

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 19 Juni 2025

Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav.58,
Jakarta Selatan

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.107.336.559 (empat miliar seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 45,86% (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan yang telah dikeluarkan, dan karenanya kuorum kehadiran RUPST tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Direksi Perseroan dengan ini kembali mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST II") untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav.58,
Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST II Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST II ini, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST II ini, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST II ini, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST II ini, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penetapan remunerasi dan fasilitas lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dan situs web Perseroan (<https://energigroupindonesia.com>).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa yang sah dalam RUPST II adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Tower 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST II sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST II yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan RUPST II.

- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <https://energigroupindonesia.com> dengan memperhatikan ketentuan pemberian kuasa berikut ini:

- (1). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- (2). Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- (3). Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka (2) ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;

- (4). Surat kuasa asli yang telah dibubuhi meterai cukup, dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai:

- a) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa (jika perorangan);
- b) fotokopi akta anggaran dasar terakhir dari pemberi kuasa dan KTP atau tanda pengenal lain dari pejabat/pengurus yang berwenang (jika berbentuk badan usaha);

- c) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari penerima kuasa; harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST II ke alamat Kantor Perseroan di Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan.

- b. Perseroan akan menyediakan bahan mata acara RUPST II untuk setiap mata acara melalui situs web Perseroan <https://energigroupindonesia.com> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPST II sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPST II. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan tidak menyediakan bahan RUPST II secara terpisah, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD/flashdisk.

4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan Kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS, Pemegang Saham yang berhak hadir melalui Tayangan RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2025 (DPS) dan wajib mencantumkan identitas (ID) dalam Tayangan RUPS sesuai dengan nama yang tercantum dalam DPS;
- v. Moderator dapat mengeluarkan pihak (-pihak) yang hadir melalui Tayangan RUPS yang tidak memenuhi ketentuan diatas.
- vi. Pertanyaan atas mata acara Rapat diajukan pada saat pembahasan mata acara Rapat tersebut, dan diajukan dengan menggunakan fitur yang terdapat dalam aplikasi eASY.KSEI, moderator hanya akan membacakan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

5. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 23 Juni 2025
Direksi